

## **BAB II**

### **LANDASAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Untuk menyelami dan mengurai masalah yang dibahas dalam penelitian ini, penting untuk merujuk pada penelitian terdahulu sebagai titik pijak. Hal ini tidak hanya memberikan perbandingan, tetapi juga memperkaya landasan teori dalam eksplorasi mengenai pengelolaan dana desa dalam proses pembangunan di tingkat desa. Dalam penjelasan berikut, beberapa penelitian sebelumnya akan diuraikan untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Sari, Kiagus Muhammad Sobri dan Martina,<sup>4</sup> dengan judul "Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2016" menawarkan wawasan tentang praktik pengelolaan dana desa di tingkat lokal. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana dana desa dikelola dan digunakan di Desa Tanjung Medang. Data primer dikumpulkan melalui angket, dengan penekanan pada analisis deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan nuansa dan konteks yang mendasari pengelolaan dana desa.

Dari penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Medang pada tahun 2016 masih mengalami kendala yang signifikan. Kendala-kendala tersebut terjadi di setiap tahap pengelolaan, mulai dari

---

<sup>4</sup> Tiara Sari, Kiagus Muhammad Sobri dan Martina, Universitas Sriwijaya Indralaya (2018): *Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim*.

perancangan hingga pertanggungjawaban, yang menghambat pencapaian maksimal tujuan program dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti perlunya upaya perbaikan yang lebih besar dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami serta menjalankan peran dan fungsinya dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang sudah disahkan.

Penelitian Nunuk Riyani berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016" menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Dari penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan dana desa Desa Singopuran selesai memenuhi rencana pembangunan dengan baik, tetapi evaluasi masih perlu dilakukan. Rekomendasi termasuk meningkatkan tanggung jawab perangkat desa atas pengelolaan dana desa, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, dan mengadakan pertemuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang alokasi dana desa.<sup>5</sup>

Penelitian Sherly Gresita Apriliani yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Munjar, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013" adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif untuk pengumpulan data primer.

Dari penelitian ini diketahui bahwa pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, Desa Kedungrejo selesai mengikuti prosedur yang tepat. Perancangan pengelolaan alokasi dana desa dimulai dengan

---

<sup>5</sup> Nunuk Riyani, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016): *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo*.

musrenbangdes yang melibatkan tokoh masyarakat, LPMD, dan BPD. Penelitian ini menekankan bahwa tim pelaksana alokasi dana desa harus melakukan sama dan memberikan laporan pertanggungjawaban secara teratur.<sup>6</sup>

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Risti Valentina Huri pada tahun 2013 dengan judul *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi*. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi.

Dari penelitian ini diketahui bahwa prinsip akuntabilitas selesai diterapkan di setiap fase pengelolaan alokasi dana desa dengan indikator partisipatif, transparan, dan responsif sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD harus melakukan pengawasan teknis, operasional, dan evaluasi untuk memastikan bahwa ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Dasri.<sup>7</sup>

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali Ulumudin pada tahun 2016 dengan judul *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang*. Dalam penelitian ini, digunakan analisis data Miles dan Huberman.

Dari penelitian ini diketahui bahwa program anggaran dana desa Desa Puser pada tahun 2016 menempatkan lebih banyak perhatian pada pembangunan

---

<sup>6</sup> Sherly Gresita Apriliani, Universitas Jember (2014): *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Munjar, Kabupaten Banyuwangi*.

<sup>7</sup> Risti Valentina Huri, Universitas Jember (2015): *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi*.

infrastruktur. Namun, anggaran dana desa tahun itu tidak jelas digunakan dan tidak rinci. Untuk meningkatkan komunikasi, pemerintah desa Puser harus memberi tahu masyarakat lebih banyak tentang bagaimana mereka mengelola dana desa. Dengan komunikasi dan partisipasi masyarakat, program diharapkan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang sudah disahkan.<sup>8</sup>

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan tak sekadar sekumpulan tindakan, melainkan ritual yang melibatkan jalinan antara proses, metode, dan perbuatan dalam menjalankan suatu kegiatan, dengan mempercayakan energi dan keterampilan kepada jaringan individu yang terlibat. Lebih jauh lagi, pengelolaan merentang sebagai wadah proses yang membentuk kebijaksanaan serta tujuan organisasi, sementara juga mempersembahkan pengawasan yang tegas terhadap seluruh pelaku yang terlibat dalam pengeksekusian kebijakan serta pencapaian target yang disahkan.

Manajemen, secara etimologi, merujuk pada proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok untuk mengoordinasikan upaya-upaya guna mencapai suatu tujuan. Ini melibatkan rangkaian kegiatan, termasuk perancangan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

---

<sup>8</sup> Ali Ulumudin, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang (2018): *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dana desa membentang luas, memayungi seluruh rangkaian tanggung jawab dan kewajiban yang menyertainya dalam menjalankan roda pemerintahan desa, yang diukur dalam bentuk nilai uang atau aset lain yang berharga. Dengan demikian, pengelolaan dana desa ialah perwujudan struktur anggaran dari APBN yang disorot oleh pengawasan ketat dari pemerintah desa. Pengelolaan dana desa mencakup jalinan tindakan, mulai dari perancangan yang matang, pengorganisasian yang terstruktur, penggerakan yang efektif, hingga pengawasan yang cermat, semuanya ditujukan untuk meraih sasaran yang disahkan. Rangkaian proses ini melibatkan tahapan perancangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang tersistematisasi dalam rentang waktu satu tahun, dari awal hingga akhir tahun kalender, menandai periode penting dalam dinamika pemerintahan desa.<sup>9</sup>

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:<sup>10</sup>

a. Perancangan

1. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun oleh Sekretaris Desa (Sekdes).

---

<sup>9</sup> Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan keuangan desa...*, hal. 11

<sup>10</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 27

2. APBDes harus disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat paling lambat pada bulan Oktober tahun yang bersangkutan.
3. APBDes harus dievaluasi oleh bupati atau walikota dalam waktu 20 hari kerja. Dalam kasus di mana ada ketidaksesuaian di Raperdes, kepala desa diberi waktu 7 hari kerja untuk menyelesaikannya sesuai dengan rekomendasi.
4. Musyawarah desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan anggota masyarakat lainnya menetapkan prioritas penggunaan dana desa.

b. Pelaksanaan

1. Dana desa harus dikirim dan diterima melalui rekening kas desa atau sesuai dengan ketentuan yang sudah disahkan oleh kabupaten atau kota terkait, dengan bukti yang lengkap dan sah.
2. Pemerintah desa (Pemdes) tidak boleh mengambil uang selain yang disahkan dalam Peraturan Desa (Perdes).
3. Bendahara mempunyai kewenangan untuk menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah yang disahkan sesuai dengan Peraturan Bupati atau Wacana Desa.

c. Penatausahaan

1. Bendahara Desa mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas ini.

2. Setiap transaksi pengeluaran dan penerimaan harus dicatat dengan cermat.
  3. Proses penutupan catatan keuangan dilakukan setiap bulan.
  4. Bertanggung jawab dengan menyusun laporan keuangan.
  5. Laporan harus diserahkan kepada Kepala Desa setiap bulan, tidak melewati tanggal 10 bulan berikutnya.
  6. Alat yang digunakan mencakup buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban
- a. Untuk setiap semester tahun anggaran, kepala desa mengirimkan laporan ke Bupati atau Walikota melalui camat yang mencakup realisasi pelaksanaan APBDes.
  - b. Setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa.
  - c. Laporan ini harus mempunyai lampiran yang mencakup format pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, daftar kekayaan desa per 31 Desember.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan keuangan desa.*, hal. 11

- a. Prinsip transparansi menjamin bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan tidak diskriminatif mengenai keuangan desa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Prinsip akuntabilitas mewajibkan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mencapai target yang sudah disahkan. Setiap kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Prinsip partisipatif mengakomodasi partisipasi lembaga desa dan masyarakat dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa.
- d. Prinsip tertib dan disiplin anggaran menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus mengikuti peraturan dan pedoman yang berlaku, untuk memastikan penggunaan anggaran yang teratur dan terukur.

Dari penjabaran sebelumnya, terlihat bahwa pengelolaan dana desa melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari perancangan hingga pertanggungjawaban. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran sangat penting. Transparansi memastikan bahwa proses pemerintahan terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas memastikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat memungkinkan mereka untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait dana desa. Tertib dan disiplin anggaran menekankan pentingnya mengikuti aturan dan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

### 2.2.2 Desa dan Dana Desa

Desa bukan sekadar sekelompok manusia yang berdiam di suatu wilayah, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara manusia dan lingkungannya. Desa terbentuk dari dinamika faktor alamiah dan sosial seperti kondisi geografis, struktur sosial-ekonomi, dinamika politik, dan kebudayaan yang saling terkait dan berinteraksi. Dalam struktur desa, terdapat beragam kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang diatur oleh pengurus yang dipilih bersama. Desa mempunyai sumber daya dan hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, ada dua pendekatan utama untuk pembangunan desa: membangun desa dan membangun desa. Tujuan dari pendekatan membangun desa adalah untuk meningkatkan layanan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan membangun desa juga mengacu pada perancangan pembangunan yang dibuat oleh kabupaten dan kota sebagai landasan bagi desa dalam upaya membangun desa.<sup>12</sup>

Setiap desa, termasuk desa adat, menerima alokasi dana yang adil dan merata dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, yang disalurkan untuk pembangunan dan pemanfaatan masyarakat desa.

---

<sup>12</sup> Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa membangun*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hal.12

Pembangunan dan pemanfaatan masyarakat desa seharusnya menjadi fokus utama penggunaan dana desa. Namun, bupati atau walikota harus menyetujui jika dana digunakan untuk tujuan lain. Namun, persetujuan hanya dapat diberikan setelah memastikan bahwa kegiatan yang dianggap prioritas, serta upaya pembangunan dan pemanfaatan masyarakat, selesai dilaksanakan dengan baik.

Menurut Permendes 7 Tahun 2021 tentang prioritas Dana Desa Tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk tahun anggaran 2022 harus mencantumkan minimal tiga tujuan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2022 adalah program kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa melalui:

1. Desa mempunyai tanggung jawab dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangannya.
2. Desa diharapkan untuk mengimplementasikan program-program prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangannya.
3. Desa mempunyai peran penting dalam melakukan mitigasi dan penanganan bencana alam maupun non-alam sesuai dengan kewenangannya.

Dana Desa akan difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan desa.

1. Upaya untuk mengatasi kemiskinan guna mencapai tujuan desa yang bebas dari kemiskinan.
2. Peningkatan kapasitas dan pengelolaan badan usaha desa atau badan usaha desa bersama sebagai bagian dari strategi untuk meratakan pertumbuhan ekonomi di desa.
3. Pengembangan dan pembangunan usaha ekonomi yang produktif, dengan fokus pada pengelolaan oleh badan usaha desa atau badan usaha desa bersama, untuk mendorong konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan di desa.

Penggunaan Dana Desa untuk inisiatif prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan desa mendapatkan prioritas dalam alokasi dana tersebut.

1. Pemanfaatan sumber daya dan teknologi informasi serta komunikasi untuk memperluas jaringan kemitraan dalam pembangunan desa.
2. Pengembangan potensi pariwisata desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh desa.
3. Penguatan sektor pertanian dan peternakan untuk mencapai ketahanan pangan di tingkat desa dan mengurangi risiko kelaparan.
4. Program pencegahan stunting sebagai bagian dari upaya menciptakan desa yang sehat dan sejahtera.
5. Pembangunan desa yang inklusif, memastikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan dan mitigasi Bencana Alam dan Non-Alam, sesuai dengan kewenangan desa, diberikan prioritas untuk:

1. Upaya mitigasi dan penanganan bencana alam.
2. Tindakan mitigasi dan penanganan bencana non-alam.
3. Realisasi visi desa dengan tidak kemiskinan melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pasal 7 menggariskan alokasi dana untuk program Padat Karya Tunai Desa melalui Dana Desa, dengan minimal 50% dana yang dialokasikan untuk upah pekerja sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa. Selanjutnya, disebutkan mengenai Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa saat penyusunan RKP Desa 2022. Hal ini dicatat dalam berita acara sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menyusun RKP Desa. Pemerintah desa diwajibkan untuk mempublikasikan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut. Jika tidak dipublikasikan, BPD mempunyai wewenang memberikan teguran lisan atau tertulis kepada pemerintah desa.

1. Dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa, beberapa prinsip penting perlu dipertimbangkan, antara lain:
2. Keadilan: Mengutamakan hak dan kepentingan semua warga desa dengan tidak membeda-bedakan, sehingga semua merasakan manfaatnya secara adil.

3. Kebutuhan Prioritas: Memberikan prioritas pada kepentingan desa yang paling mendesak, dibutuhkan, dan berdampak langsung pada sebagian besar masyarakat desa.
4. Kewenangan Desa: Mengedepankan kewenangan hak asal usul dan lokal yang berskala desa dalam pengambilan keputusan.
5. Partisipatif: Mendorong partisipasi aktif serta kreativitas masyarakat dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembangunan.
6. Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa: Melakukan program secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam desa, serta melibatkan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga desa serta kearifan lokal.
7. Tipologi Desa: Memperhitungkan karakteristik unik desa, baik dari segi geografis, sosiologis, ekonomi, dan ekologi, serta beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di desa.<sup>13</sup>

Diprioritaskan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemanfaatan desa mencakup pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan:<sup>14</sup>

1. Sarana prasarana desa, meliputi:
  - a. Pemukiman yang berkualitas, termasuk pembangunan rumah sehat, area pejalan kaki, sistem drainase yang baik, dan fasilitas pembuangan sampah yang sesuai.

---

<sup>13</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 23-24

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 23-24

- b. Akses transportasi yang memadai, termasuk infrastruktur jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, dan dermaga perahu.
  - c. Pemenuhan kebutuhan energi, seperti pembangkit listrik, tenaga surya, serta sistem distribusi listrik yang handal.
  - d. Ketersediaan sarana informasi dan komunikasi, termasuk akses internet, telepon umum, dan situs web desa untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan komunikasi.
2. Sarana prasarana sosial pelayanan dasar, meliputi:
- a. Upaya kesehatan masyarakat, termasuk penyediaan akses air bersih, MCK (Mandi, Cuci, Kakus), kegiatan posyandu, serta layanan polindes.
  - b. Pembangunan pendidikan dan pelestarian kebudayaan, seperti penyediaan perpustakaan desa dan kegiatan lainnya yang memajukan bidang pendidikan dan budaya.
3. Sarana prasarana usaha ekonomi desa, meliputi:
- a. Inisiatif ekonomi pertanian yang produktif untuk mencapai ketahanan pangan, seperti pembangunan embung desa, sistem irigasi desa, pembelian kapal penangkap ikan, serta pengembangan kandang ternak.
  - b. Program ekonomi pertanian atau kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan produktivitas, dengan fokus pada kebijakan satu desa, satu produk unggulan. Ini mencakup berbagai aspek seperti produksi, distribusi, dan pemasaran, seperti pendirian lumbung desa, penyediaan fasilitas cold storage, pembangunan pasar desa, pengembangan pondok

wisata, peralatan penggilingan padi, fasilitas bengkel, dan kendaraan bermotor.

4. Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, meliputi:
  - a. Persiapan untuk menghadapi bencana alam.
  - b. Respons terhadap bencana alam.
  - c. Penanganan situasi darurat lainnya.
  - d. Upaya pelestarian lingkungan.
5. Sarana prasarana lainnya. (Penggunaan dana desa untuk bidang pemanfaatan masyarakat desa diarahkan untuk):
  - a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tahapan perancangan, implementasi, dan pemantauan proyek pembangunan desa.
  - b. Memperluas kapasitas penduduk desa melalui program-program pembinaan.
  - c. Memperkuat ketangguhan masyarakat desa melalui inisiatif pembangunan.
  - d. Menyusun dan memperbarui sistem informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan perkembangan desa.
  - e. Memberikan bantuan dalam mengelola layanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemanfaatan perempuan.
  - f. Menyokong pendanaan dan manajemen usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi BUMDes.

- g. Memberi dukungan bagi pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi, atau lembaga ekonomi lainnya di desa.
- h. Memberikan bantuan dalam menjalankan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- i. Membangun jaringan kerjasama antara desa-desa serta dengan pihak luar.
- j. Memberikan dukungan untuk persiapan menghadapi bencana alam, penanggulangan bencana, dan situasi darurat lainnya.
- k. Melakukan program-program pemanfaatan masyarakat desa berdasarkan analisis kebutuhan desa dan kesepakatan dalam forum musyawarah desa.